



KEPALA DESA PAGAR
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA PAGAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAGAR

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rincina Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang

Rincian Kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2022 Se Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGAR

Dan

KEPALA DESA PAGAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGAR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PAGAR Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1,304,050,727.00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	5,236,000.00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1,309,286,727.00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1,316,157,668.00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	5,236,000.00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1,321,393,668.00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(12,106,941.00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	12,106,941.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	12,106,941.00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0.00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	12,106,941.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PAGAR.

Ditetapkan di : *Pagar*
Pada tanggal : 29 October 2024



Diundangkan di : *Pagar*
Pada tanggal : 30 December 1899
SEKRETARIS DESA


SUGENG RIYANTO

LEMBARAN DESA PAGAR NOMOR TAHUN 2024